

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA



Excellent, Entrepreneur, Global

PROSEDUR ORGANISASI DAN TATA KELOLA UNIVERSITAS BOROBUDUR

UNIVERSITAS BOROBUDUR
JAKARTA



**PROSEDUR ORGANISASI DAN TATA KELOLA
UNIVERSITAS BOROBUDUR**

**UNIVERSITAS BOROBUDUR
JAKARTA**

LEMBAR PENGESAHAN



PROSEDUR ORGANISASI DAN TATA KELOLA UNIVERSITAS BOROBUDUR

Proses	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM	Warek I		01-09-2021
Pemeriksaan	Dr. Ir. Sunar., MS	Ketua LJM		01-09-2021
Pengesahan	Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc	Rektor		01-09-2021

TUJUAN

Tridharma Perguruan Tinggi (Organisasi) dan Tata Kelola kelembagaan di Universitas Borobudur dilaksanakan dengan menganut prinsip-prinsip tata kelola Universitas yang baik, yaitu meliputi; Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Keadilan., sehingga bertujuan untuk :

1. Mewujudkan Visi Misi Universitas Borobudur menjadi Perguruan Tinggi yang unggul, berkarakter kewirausahaan dan bereputasi global.
2. Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dengan melaksanakan tridharma perguruan tinggi, berazaskan pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Prosedur “Kepemimpinan” ini ditujukan pula untuk menjelaskan tata cara dan persyaratan yang diperlukan oleh seorang pimpinan yang mampu mewujudkan visi dan misi secara efektif melalui mekanisme hasil kesepakatan bersama sehingga dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran dalam organisasi.

RUANG LINGKUP

1. Prosedur ini meliputi penjelasan tentang kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, kepemimpinan publik, serta persyaratan menjadi pemimpin.
2. Prosedur ini meliputi kelengkapan struktur organisasi yang melaksanakan tujuh fungsi manajemen, yaitu: perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengawasan, pengarahan, representasi dan penganggaran, demi tercapainya visi, misi dan tujuan, yang mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.
3. Selain itu, meliputi Sistem Perencanaan, Penyusunan Perencanaan, dan Peman-tauan/Evaluasi Perencanaan.

DEFINISI

Rektor menerapkan pola kepemimpinan dengan membina keharmonisan yang baik antar unit kerja yang ada. Pola kepemimpinan demokratis diterapkan untuk

menghargai semua masukan dari berbagai pihak untuk memajukan Universitas Borobudur.

1. Tata pamong adalah suatu sistem yang dapat menjadikan kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu berjalan secara efektif di dalam universitas/institusi yang mengelola program studi, termasuk bagaimana kebijakan dan strategi disusun sedemikian rupa. Organisasi dan sistem tata pamong yang baik (good governance) akan mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.

Maksud Transparan adalah :

Salah satu bentuk lain dari transparansi adalah pemilihan calon pimpinan dari tingkat PS hingga universitas yang baru diumumkan secara terbuka, baik; kriteria, kredibilitas dan integritasnya yang sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi dan bisa diakses oleh dosen dan pihak yang berkepentingan

Maksud Akuntabel adalah :

Aspek akuntabel antara lain dicerminkan dalam tata cara pertanggungjawaban kinerja Rektor yang disajikan dalam bentuk laporan audit akademik dan audit non-akademik

Maksud Bertanggungjawab adalah :

Ditandai dengan adanya respon yang tinggi dari Rektor dalam menegakkan semua aturan sesuai dengan struktur organisasi, uraian tugas, etika, baik etika dosen, pegawai, dan mahasiswa, serta fungsi dan tanggungjawab, sebagaimana diatur dalam buku pedoman Universitas.

Dan, maksud Adil adalah :

Aspek penerapan prinsip-prinsip keadilan dicerminkan dalam pemberian beasiswa studi lanjut pada dosen dan karyawan non akademik, pemberian kesempatan untuk mengikuti seleksi menjadi pimpinan institusi, menjamin pelaksanaan pendanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi setiap dosen.

2. Tata kelola yang dimaksudkan adalah sistem yang menjamin penyelenggaraan institusi dalam memenuhi prinsip-prinsip kredibilitas, transparansi, akuntabilitas,

tanggung jawab, dan kesinambungan. Dalam konteks ini merujuk pada sistem organisasi dan mekanisme kerja. Dalam struktur terdapat lembaga-lembaga struktural yang mengkoordinir dan melaksanakan aktivitas akademik, administrasi dan penjaminan mutu (Program Studi, Laboratorium, dan Lembaga Jaminan Mutu), lembaga/unit penunjang akademik.

Maksud Kredibel adalah :

- Rektor yang terpilih harus mampu untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Mempunyai kemampuan kepemimpinan manajerial yang baik serta *relationship* yang baik dengan bawahan maupun atasan. Mampu untuk melakukan jejaring (*networking*) yang baik dengan para *stakeholder* baik institusi pendidikan maupun institusi non-kependidikan
- Tata Pamong, disusun berdasarkan PP 60 tahun 1999 jo PP 17 tahun 2010 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS), serta Statuta Universitas Borobudur, dengan mempertimbangkan setiap kebutuhan tenaga sesuai dengan analisis pekerjaan atau jabatan pada saat itu

PROSEDUR

1. Kepemimpinan operasional, ditunjukkan dengan kemampuan pemimpin untuk menterjemahkan semua kebijakan melalui *Standart Operating and Procedures (SOP)* hingga di tingkat organisasi paling bawah sehingga kebijakan tersebut dapat dioperasionalisasikan dengan sangat baik.
2. Kepemimpinan organisasional, setiap unit pimpinan telah memahami dan mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan tata kerja organisasi yang telah ditetapkan. Hal ini tercermin dari kredibilitas, prestasi, dan inovasi yang telah dicapai dalam mengelola penyelenggaraan pendidikan.
3. Kepemimpinan Publik, kepemimpinan telah berhasil menjalin kerjasama dengan *stakeholder* dalam rangka pengembangan organisasi maupun kurikulum prodi yang didasarkan kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan. Sehingga kepemimpinan publik juga mencerminkan figur yang :
 - *Visioner*. Memiliki pandangan di masa depan menjadi *center of excellent* pada level nasional maupun internasional.

- *Demokratis*. Mau menerima kritik maupun saran dalam merencanakan dan melaksanakan segala aktifitas yang berkaitan dengan Tridharma Perguruan Tinggi.
- *Transparan*. Dalam menjalankan kepemimpinan selalu berpegang pada prinsip keterbukaan, informatif dan akuntabel. Transparansi yang dimaksud menyangkut pelaksanaan akademik, administrasi umum dan kepegawaian, maupun bidang kemahasiswaan.
- *Inovatif*. Mengembangkan terobosan-terobosaan baru demi kemajuan fakultas, baik menyangkut sistem pengelolaan akademik, administrasi umum dan kepegawaian, bidang kemahasiswaan, maupun pengembangan program-program studi baru.

Sistem Perencanaan Universitas Borobudur, merupakan satu kesatuan tata kelola perencanaan Universitas Borobudur yang mencakup aspek operasional dan pengembangan Universitas Borobudur ke depan. Sistem perencanaan Universitas Borobudur ini menjadi dasar acuan dasar bagi setiap organ Universitas Borobudur dan seluruh Sivitas Akademika dalam pembuatan program jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.

Penyusunan Perencanaan,

Pemantauan & Evaluasi Perencanaan,

PRASYARAT KOMPETENSI UNTUK SETIAP POSISI MANAJERIAL,

Organisasi Universitas (Rektor)

1. Pimpinan Universitas Borobudur adalah Rektor;
2. Rektor sebagaimana dimaksud dalam point (1) merupakan organ yang menjalankan/menyelenggarakan kegiatan akademik dan non-akademik dalam pengelolaan Universitas Borobudur untuk dan atas nama Yayasan Pendidikan Borobudur 1971.
3. Rektor bertanggung jawab kepada Yayasan atas tugas dan kuasa yang diberikan oleh Yayasan Pendidikan Borobudur 1971;
4. Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rektor mempunyai tanggung jawab dan wewenang:

- a. menyusun Statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada pemimpin Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 setelah mendapat persetujuan Senat Universitas Borobudur;
- b. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang;
- c. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis;
- d. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja tahunan;
- e. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja tahunan dan anggaran tahunan Universitas Borobudur;
- f. mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit kerja di bawah Rektor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;
- h. menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. membina dan mengembangkan Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- j. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan Mahasiswa;
- k. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal untuk mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
- m. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi kepada pemimpin Yayasan Pendidikan Borobudur 1971;
- n. mengusulkan pengangkatan lektor kepala dan profesor kepada Menteri;
- o. membina dan mengembangkan hubungan Universitas Borobudur dengan alumni, Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat;
- p. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi;
- q. mengesahkan ijazah lulusan Universitas Borobudur;

- r. memastikan bahwa ijin operasi dan akreditasi Universitas Borobudur tetap berkesinambungan.
5. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Rektor Universitas Borobudur dibantu oleh Wakil Rektor.
6. Para Wakil Rektor Universitas Borobudur diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 atas usul Rektor, setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.
7. Wakil Rektor bertanggungjawab kepada Rektor.
8. Persyaratan untuk menjadi rektor dan wakil rektor adalah :
 - a. berstatus sebagai dosen di Universitas Borobudur;
 - b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. bebas dari narkoba;
 - f. bersedia dicalonkan dan diangkat sebagai Rektor dan Wakil Rektor;
 - g. berusia paling tinggi 70 (tujuh puluh tahun) bagi guru besar, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima tahun) bagi lektor kepala dan lector;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang sampai berat;
 - i. prestasi kerja selama 2 (dua) tahun terakhir baik;
 - j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - k. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling singkat 2 tahun.
9. Jabatan Rektor dan Wakil Rektor berakhir apabila yang bersangkutan :
 - a. meninggal dunia
 - b. berakhirnya masa jabatan
 - c. berhalangan tetap
 - d. mengundurkan diri atas permintaan sendiri
 - e. sakit jasmani/rohani selama 6 (enam) bulan yang dinyatakan oleh dokter rumah sakit pemerintah pusat atau daerah
 - f. diberhentikan,
 - g. melanggar etika akademik, norma, dan/atau kode etik Universitas Borobudur.

- h. menjadi terdakwa dan/atau terpidana dalam tindak pidana yang diancam pidana penjara.
10. Dalam hal Rektor berhalangan tidak tetap, tugas dan kewenangan Rektor dijalankan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan/atau salah satu Wakil Rektor.
11. Penjaringan dan penyaringan Calon Rektor dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh Senat Universitas.
12. Panitia penjaringan dan penyaringan calon Rektor selanjutnya melakukan proses pendaftaran, penelurusan, dan penyaringan calon Rektor melalui publikasi umum dengan prinsip kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, dan adil.

Maksud Kredibel adalah :

- Pendidikan sesuai dengan bidang ilmu program studi yang ada di Universitas Borobudur. Rektor yang terpilih harus mampu untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Mempunyai kemampuan kepemimpinan manajerial yang baik serta *relationship* yang baik dengan bawahan maupun atasan. Mampu untuk melakukan jejaring (*networking*) yang baik dengan para *stakeholder* baik institusi pendidikan maupun institusi non-kependidikan.
- Tata Pamong, disusun berdasarkan PP 60 tahun 1999 jo PP 17 tahun 2010 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS), serta Statuta Universitas Borobudur, dengan mempertimbangkan setiap kebutuhan tenaga sesuai dengan analisis pekerjaan atau jabatan pada saat itu.

Maksud Transparan adalah :

Salah satu bentuk lain dari transparansi adalah pemilihan calon pimpinan dari tingkat program studi hingga universitas yang baru, diumumkan secara terbuka, baik; kriteria, kredibilitas dan integritasnya yang sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi dan bisa diakses oleh dosen dan pihak yang berkepentingan

Maksud Akuntabel adalah :

Aspek akuntabel antara lain dicerminkan dalam tata cara pertanggungjawaban kinerja Rektor yang disajikan dalam bentuk laporan audit akademik dan audit non-akademik

Maksud Bertanggungjawab adalah :

Ditandai dengan adanya respon yang tinggi dari Rektor dalam menegakkan semua aturan sesuai dengan struktur organisasi, uraian tugas, etika, baik etika dosen, pegawai, dan mahasiswa, serta fungsi dan tanggungjawab, sebagaimana diatur dalam buku pedoman Universitas

Dan, maksud Adil adalah :

Aspek penerapan prinsip-prinsip keadilan dicerminkan dalam pemberian beasiswa studi lanjut pada dosen dan karyawan non akademik, pemberian kesempatan untuk mengikuti seleksi menjadi pimpinan institusi, menjamin pelaksanaan pendanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi setiap dosen.

Organisasi Universitas (Senat Universitas)

Senat merupakan badan normative dan tertinggi pada Universitas Borobudur yang terdiri atas, Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Kaprodi dan perwakilan dosen. Tugas Senat Universitas :

1. penetapan kebijakan, norma/etika akademik, dan kode etik akademik;
2. pengawasan terhadap:
 - a. penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
 - b. penerapan ketentuan akademik;
 - c. pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - d. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - e. pelaksanaan tata tertib akademik;
 - f. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan
 - g. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor;
4. pemberian pertimbangan kepada Rektor dalam pembukaan dan penutupan program studi;
5. pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;

6. pemberian pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan lektor kepala dan profesor;
7. pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Rektor;
8. Memberikan pertimbangan kepada Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 berkaitan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Rektor dan Wakil Rektor;
9. Memberikan pertimbangan kepada Rektor tentang rencana strategis, rencana kerja, dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Universitas Borobudur.

DIAGRAM ALUR PEMILIHAN REKTOR

No.	Kegiatan	Pihak Terkait			Waktu	Dokumen
		Calon Rektor	Panitia Pemilihan Rektor	YPB 1971		
1	Mulai					
2	Sosialisasi, penjangingan dan penyaringan Calon Rektor.					
3	Calon Rektor mendaftar pada panitia pemilihan rektor.					
4	Verifikasi pendaftaran Calon Rektor					
5	Paparan visi, misi, strategi dan program					
6	Pemilihan dan pengangkatan					
7	Penetapan					
8	Selesai					

Organisasi Universitas (Dekan)

Ketentuan umumnya adalah Pemangku tata pamong di Fakultas yang terdapat di Universitas Borobudur telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang disusun universitas berdasarkan Statuta Universitas Borobudur. Pimpinan fakultas dipilih berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Borobudur.

Dekan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Memiliki gelar pendidikan akademik doktor (S3) atau pertimbangan lain dari Senat Fakultas dari perguruan tinggi dalam negeri terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian Ristek Dikti
2. Memiliki jabatan fungsional akademik paling rendah Lektor 200.
3. Maksimal berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik menjadi Dekan.
4. Sehat jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas sebagai Dekan menurut keterangan dokter.
5. Tidak dalam proses perkara pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih.
6. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin.
7. Memiliki integritas diri yang baik.
8. Memiliki visi, wawasan, dan minat untuk mengembangkan Universitas dan Fakultas.
9. Memahami sistem dan/atau tata kelola serta hukum mengenai pendidikan tinggi, di tingkat nasional dan internasional.
10. Memiliki kompetensi manajerial dan entrepreneurial,
11. Memiliki rekam jejak serta reputasi akademik dan kepemimpinan yang baik.

Rektor Universitas Borobudur secara terbuka dan transparan melaksanakan proses pemilihan hingga proses pengangkatan para dekan fakultas Universitas Borobudur, dengan memperhatikan 5 (lima) aspek utama, yaitu :

1. **Kredibilitas** : Calon Dekan fakultas di Universitas Borobudur harus mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi, dan kemampuan manajerial yang relevan.
2. **Transparan** : Pemilihan Dekan fakultas Universitas Borobudur dilakukan secara terbuka dan transparan.
3. **Akuntabel** : Calon Dekan fakultas di Universitas Borobudur harus mampu mempertanggungjawaban kinerjanya kepada Perkumpulan dan pihak yang

berkepentingan secara terstruktur. Laporan pertanggungjawaban disampaikan dalam bentuk laporan tertulis disertai dokumen pendukung.

4. **Bertanggung jawab** : Calon Dekan fakultas di Universitas Borobudur harus mampu bertanggung jawab terhadap tugas, fungsi dan kewenagannya yang akan diemban serta memiliki komitmen terhadap pencapaian visi, misi dan tujuan, juga mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul.
5. **Adil** : Calon Dekan fakultas di Universitas Borobudur mampu bersikap adil, dengan kewenagannya dapat mendistribusikan tugas kepada Progrma Studi dan dosen sesuai dengan beban kerja dosen yang harus dipenuhi setiap semesternya, dengan mengacu pada aturan berdasarkan SK Dirjen Dikti No 48/DJ/Kep/1983 tentang beban tugas pengajar pada perguruan tinggi.

Secara prosedur singkat adalah :

1. Rektor membentuk Panitia Pemilihan Calon Dekan
2. Panitia mensosialisasikan tahapan pemilihan calon Dekan
3. Panitia melakukan penjaringan bakal calon Dekan
4. Panitia melakukan seleksi hasil penjaringan dan pemberitahuan kepada bakal calon Dekan yang namanya diajukan untuk melengkapi persyaratan
5. Panitia melakukan seleksi persyaratan administrasi bakal calon Dekan
6. Panitia mengumumkan bakal calon Dekan
7. Panitia mengajukan nama bakal calon Dekan kepada Senat Fakultas
8. Penyampaian visi dan misi dalam debat terbuka oleh calon Dekan
9. Pemilihan calon Dekan

Organisasi Universitas (Kaprodi)

Pemilihan Ketua Pogram Studi dilaksanakan oleh Kaprodi selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

1. Pedoman

Seorang dosen dapat dicalonkan menjadi Ketua Prodi jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Persyaratan Umum

- Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- Memiliki integritas moral.

- Berusia setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun bagi Profesor, dan setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun bagi yang tidak berjabatan Profesor pada saat diusulkan kepada dekan.
- Berpendidikan serendah-rendahnya magister.
- Sehat rohani dan jasmani berdasarkan surat keterangan dokter.

Persyaratan khusus

- Menduduki jabatan fungsional serendah-rendahnya Asisten Ahli 150.
 - Bersedia dicalonkan sebagai Ketua Prodi yang dinyatakan secara tertulis dan bermaterai secukupnya.
 - Menandatangani surat pernyataan di atas meterai yang cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa bersedia dicalonkan dalam bentuk paket calon pimpinan Prodi.
 - Tidak berada dalam status tugas belajar atau ijin belajar (kecuali mendapat pertimbangan dari Senat Fakultas)
 - Menandatangani surat pernyataan bermeterai yang cukup bahwa tidak akan merangkap jabatan jika terpilih baik di dalam maupun di luar Universitas Borobudur tanpa persetujuan atasan.
 - Untuk ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris maupun anggota panitia pemilihan bakal calon Ketua PS yang ingin maju sebagai bakal calon Ketua PS, maka yang bersangkutan wajib mengajukan surat pengunduran diri sebagai panitia yang ditujukan kepada Ketua PS dan ditembuskan kepada ketua panitia pemilihan bakal calon Ketua. Pengunduran diri ini harus sudah diterima ketua PS serta ketua panitia pemilihan bakal calon Ketua PS selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum mengajukan diri menjadi bakal calon Ketua PS.
2. Panitia Pemilihan Ketua Prodi diusulkan oleh Ketua PS kepada Dekan untuk ditetapkan dalam Surat Ketetapan Rektor.
 3. Dengan SK Rektor yang didisposisi ke Warek I, membentuk Panitia yang kemudian mengirimkan surat informasi peluang menjadi calon Ketua kepada para dosen yang memenuhi persyaratan dari segi jabatan, usia dan pendidikan, serta blanko pendaftaran yang harus diisi.

4. Bakal calon Ketua PS mendaftarkan diri ke Panitia Pemilihan Calon Ketua PS di sekretariat pemilihan sesuai batas waktu yang ditentukan. Persyaratan yang harus diserahkan saat pendaftaran adalah sebagai berikut:
 - Mengisi formulir pendaftaran bersedia dicalonkan menjadi calon Ketua PS yang disediakan oleh Panitia Pemilihan Calon Ketua PS.
 - Melampirkan :
 - Surat pernyataan bermeterai yang cukup, bersedia dicalonkan dalam bentuk paket calon pimpinan PS dan tidak akan mengundurkan diri setelah penetapan paket calon pimpinan PS di tingkat PS.
 - Surat pernyataan bermeterai yang cukup, bahwa tidak akan merangkap jabatan jika terpilih baik di dalam maupun di luar Universitas Borobudur tanpa persetujuan atasan.
 - Salinan SK fungsional dan SK pangkat terakhir.
 - Surat keterangan sehat rohani dan jasmani dari dokter pemerintah.
 - Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar;
5. Pendaftar bakal calon Ketua PS akan mendapatkan tanda terima pendaftaran dari panitia.
6. Verifikasi calon Ketua PS dilanjutkan dengan penetapan calon Ketua PS oleh Panitia.
7. Bakal calon Ketua PS yang lolos verifikasi (seleksi fakultas) mengusulkan paket bakal calon Sekretaris PS yang akan menjadi pasangannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
8. Pemilihan dapat dilakukan bila sekurang-kurangnya ada 2 (dua) paket bakal calon Ketua PS.
9. Sosialisasi paket bakal calon Ketua PS.
10. Setiap paket bakal calon Ketua PS wajib menyampaikan program kerja secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan kepada panitia pemilihan dan disebarkan kepada pemilih.
11. Dosen yang minta ijin tidak mengikuti rapat dinyatakan tidak hadir dan tidak punya hak suara memilih.
12. Rapat pemilihan paket calon pimpinan PS dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dengan disaksikan oleh Dekan.

13. Apabila dalam hasil pemilihan belum diperoleh peringkat suara satu dan dua, maka dilakukan pemilihan ulang bagi peringkat yang memperoleh suara sama.
14. Paket calon pimpinan PS yang memperoleh suara peringkat pertama dan kedua, diajukan kepada Rektor oleh Dekan dilampiri dengan berita acara pemilihan dan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak terpilih untuk mendapatkan pengangkatan satu diantaranya.
15. Masa jabatan pimpinan PS adalah 4 (empat) tahun dan sesudahnya dapat dipilih dan diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan pada jabatan yang sama.
16. Calon Ketua PS yang memenangkan pemilihan selanjutnya, berkasnya akan diserahkan ke Biro SDM,
17. Ketua PS diangkat dan ditetapkan oleh Rektor.

Organisasi Tata Kerja (BPH)

BPH Universitas Borobudur diangkat dari internal atau dari orang luar perkumpulan yang teruji kapasitasnya, dan diberhentikan oleh perkumpulan, tugas dan wewenang BPH :

1. BPH menyusun kebijakan strategi Universitas Borobudur.
2. Menerima usulan rektor Universitas Borobudur yang menyangkut perencanaan tahunan, anggaran, tenaga dan sarana prasarana dengan tetap mengacu pada AD/ART dan peraturan perkumpulan yang berlaku.
3. Menyusun Struktur Organisasi Universitas Borobudur atas usul rektor dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Pendidikan Tinggi
4. Menerima laporan Pertanggungjawaban Rektor.
5. Menerima bantuan pihak luar yang sesuai dengan visi misi BPH.
6. Menetapkan dan mengangkat dosen tetap dan tenaga administratif lainnya yang dibutuhkan atas usul rektor.
7. Merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan pengadaan sarana kampus dengan memperhatikan usul atau pendapat dari rektor.
8. Menetapkan peraturan keuangan, gaji tetap dengan memperhatikan pendapat rektor.
9. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, termasuk administrasi keuangan kepada perkumpulan dan Menteri (apabila diperlukan).

10. Dan tugas lainnya yang terdapat didalam Statuta.

Monitoring & Evaluasi

Manajemen UNIVERSITAS BOROBUDUR dalam melakukan pengendalian dan pengawasan manajemen sumber daya manusia dan sistem manajemen informasi melakukan Monitoring dan Evaluasi manajemen agar dapat mengukur parameter ketercapaian terhadap implementasi kebijakan untuk mengetahui kendala dari implementasi dan output monev yang dilakukan sehingga dapat ditindaklanjuti untuk perencanaan berikutnya.

DIAGRAM ALUR PELAKSANAAN PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI

No.	Kegiatan	Pihak Terkait			Waktu	Dokumen
		Biro SDM	Calon Dosen/ Tendik	Warek/ Rektor		
1	Biro SDM mengajukan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai kepada pimpinan Universitas Borobudur.					
2	Pimpinan mengadakan rapat dalam memutuskan usulan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai bersama Warek II dan Kepala Biro SDM.					
3	Pimpinan menetapkan pemenuhan kebutuhan pegawai					
4	Biro SDM membuat pengumuman penerimaan pegawai berdasarkan kebutuhan dari unit yang ada.					
5	Biro SDM melakukan proses seleksi rekrutmen pegawai					
6	Selesai					

Lembaga Penelitian Publikasi dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M)

Mempunyai tugas pokok di bidang penelitian adalah merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan penelitian

1. Perguruan Tinggi dalam hal ini UNIVERSITAS BOROBUDUR wajib melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi
2. Tri Dharma Perguruan Tinggi direalisasikan pada Proses Pembelajaran dalam bentuk pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
3. LP3M adalah unsur pelaksana proses pembelajaran yang melakukan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
4. LP3M adalah unsur pembantu pimpinan di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Warek I UNIVERSITAS BOROBUDUR.
5. LP3M mempunyai fungsi melaksanakan, mengkoordinasi, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan publikasi ilmiah, penelitian, pengembangan keilmuan, pengabdian kepada masyarakat serta ikut mengusahakan, mengendalikan dan mengelola sumber daya yang diperlukan.
6. LP3M dipimpin oleh seorang kepala biro yang bertanggung jawab kepada warek I
7. LP3M terdiri dari :
 - Bagian Publikasi Ilmiah
 - Bagian Penelitian
 - Bagian Pengabdian Kepada Masyarakat
8. Setiap bagian diatas, dipimpin oleh kepala bagian yang bertanggung jawab kepada Kabiro LPPM

Arah dan Fokus Kegiatan PKM

1. Bagian Publikasi Ilmiah mempunyai arah dan focus dalam menjalankan fungsi : melaksanakan, mengkoordinasi, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan publikasi ilmiah
2. Bagian Penelitian mempunyai fungsi melaksanakan, mengkoordinasi, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian
3. Bagian Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai fungsi mengkoordinasi, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan

PETUGAS YANG MENJALANKAN SOP

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Senat Universitas
4. Dekan
5. Kaprodi
6. Biro Rektorat

REFERENSI

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Statuta